

**ANALISIS KOMPETENSI APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH (APIP) DALAM Mendukung TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN  
(Studi Kasus Pada Inspektorat Pesisir Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SUCI FREZENA  
2216021085**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### ANALISIS KOMPETENSI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM Mendukung TATA KELOLA PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Inspektorat Pesisir Barat)

Oleh  
Suci Frezena

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat masih berada pada Level 2 (*Infrastructure*) dengan skor 2,870 dan belum mencapai target Level 3 (*Integrated*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi APIP menjadi hal penting karena kompetensi auditor internal pemerintah merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi APIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan *Competency-Based Public Administration Theory* (CBPAT) yang meliputi indikator *knowledge, skills, attitudes*, dan *values* serta dikaitkan dengan prinsip *Good Governance* menurut Dwiyanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi APIP telah berjalan namun belum optimal, di mana auditor pada umumnya telah memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan nilai integritas dalam pelaksanaan pengawasan, namun aspek keterampilan belum sepenuhnya optimal terutama dalam kedalaman analisis, konsistensi pelaksanaan audit, serta efektivitas komunikasi dalam mendorong tindak lanjut rekomendasi. Selain itu, keterbatasan jumlah auditor dan tingginya beban kerja turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Secara keseluruhan, kompetensi APIP telah berkontribusi dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, namun masih memerlukan penguatan agar dapat mencapai kompetensi yang lebih optimal dan terintegrasi.

**Kata kunci:** Kompetensi APIP, Pengawasan Internal, *Good Governance*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE CAPABILITY OF THE GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPARATUS (APIP) IN SUPPORTING GOOD GOVERNANCE (A Case Study at the Inspectorate of Pesisir Barat Regency)**

**By**

**Suci Frezena**

*This This research was motivated by the 2024 evaluation results of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), which indicated that the capability of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at the Inspectorate of West Pesisir Regency was still at Level 2 (Infrastructure) with a score of 2.870 and had not yet achieved the targeted Level 3 (Integrated). This condition indicates that the implementation of the government internal supervisory function has not been fully optimal, particularly in supporting effective, accountable, and transparent governance. Therefore, improving APIP competency is essential because the competency of government internal auditors is one of the main factors in enhancing APIP capability. This study aims to analyze APIP competency in supporting governance at the Inspectorate of West Pesisir Regency by using a descriptive qualitative approach through interviews and documentation. The analysis was conducted using the Competency-Based Public Administration Theory (CBPAT), which includes the indicators of knowledge, skills, attitudes, and values, and was also associated with the principles of Good Governance according to Dwiyanto. The results of the study show that APIP competency has been implemented but is still not optimal, where auditors generally possess knowledge, skills, professional attitudes, and integrity values in carrying out supervision. However, the skills aspect has not been fully optimal, particularly in the depth of analysis, consistency in audit implementation, and effectiveness of communication in encouraging follow-up on recommendations. In addition, the limited number of auditors and the high workload also affect the effectiveness of supervision. Overall, APIP competency has contributed to supporting accountability, transparency, as well as the effectiveness and efficiency of governance implementation, but it still requires strengthening in order to achieve more optimal and integrated competency.*

**Keywords: APIP Capability, Internal Supervision, Good Governance**

**ANALISIS KOMPETENSI APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH (APIP) DALAM Mendukung TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN  
(Studi Kasus Pada Inspektorat Pesisir Barat)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Oleh**

**SUCI FREZENA  
2216021085**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS KOMPETENSI APARAT  
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)  
DALAM Mendukung TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA  
INSPEKTORAT PESISIR BARAT)

Nama Mahasiswa : **Suci Frezena**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216021085


Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


### MENYETUJUI

#### 1. Komisi Pembimbing



**Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.**  
NIP. 196902191994032001

#### 2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



**Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 197106042003122001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.**




**Penguji Utama**

**: Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 1976082120 003 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 April 2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang saya susun merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini sepenuhnya merupakan gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh melalui skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 17 April 2026  
Yang membuat pernyataan,



**Suci Frezena**

**NPM 2216021085**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Suci Frezena dilahirkan di Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 13 februari 2005. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah Harzan efendi dan Ibu Misda Puri. Penulis memiliki 1 (satu) kakak laki-laki bernama Fery Sandewan dan 1 adik perempuan bernama Aulia Ramadanti. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari bangku Taman Kanak-Kanak (TK) Darmawanita dan lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar di SD 3 Pasar Krui pada tahun 2010-2016. Setelah lulus, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pesisir tengah pada tahun 2016-2019 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Peisir Tengah pada tahun 2019-2022. Penulis selanjutnya menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 2022 dengan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, yaitu UKM Kebangsaan Unila dan menjabat sebagai wakil bendahara umum pada priode kepengurusan 2024-2025. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada tahun 2025 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di desa Belambangan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Selanjutnya penulis mengikuti program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) selama 1 (satu) semester atau 6 bulan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

“Dalam setiap lelah dan proses yang panjang, ada sabar yang terus dijaga, karena Allah tidak pernah menyalahkan setiap usaha dan kebaikan.”

**(QS. Hud : 115)**

“Sesuatu selalu tampak mustahil sampai akhirnya terwujud.”

**Nelson Mandela**

“Yang terlihat sederhana hari ini, pernah diperjuangkan dengan tidak sederhana.”

## PERSEMBAHAN



Puji syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya terhanturkan atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku, Ayah dan Bunda

**Harzan Efendi Dan Misda Puri**

Serta Kedua Saudaraku

**Fery Sandewan dan Aulia Ramadanti**

Dengan rasa syukur yang mendalam, penghargaan setinggi-tingginya disampaikan atas segala doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan dengan tulus.

Berbagai pengorbanan, baik waktu, tenaga, maupun perhatian, menjadi bagian yang sangat berarti dalam proses hingga mencapai tahap ini. Tanpa hal tersebut, perjalanan ini tidak akan dapat dilalui dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan berupa rahmat dan keberkahan dari Allah SWT.

Almamater Kebanggaan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Alhamdulillah puji syukur penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT.. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan (Studi Kasus pada Inspektorat Pesisir Barat)"**. Tak lupa shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kepada Ayah dan Bunda, yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan, cinta, dan kehangatan yang tak tergantikan. Tidak ada satu kata pun yang mampu menggambarkan betapa besarnya pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Dalam setiap langkah kehidupan, selalu ada doa yang tak pernah terputus, dukungan yang tak pernah lelah, serta kepercayaan yang terus menguat. Penulis menyadari bahwa setiap pencapaian hari ini bukanlah semata-mata hasil usaha sendiri, melainkan terdapat air mata, lelah, dan pengorbanan Ayah dan Bunda yang sering kali tak terlihat dan tak terucap. Semoga Ayah dan Bunda senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.

2. Kepada Kepada kakak penulis Fery Sandewan dan adik penulis Aulia Ramadanti, terima kasih atas segala dukungan, hiburan, serta hal-hal sederhana namun begitu berarti yang selalu diberikan. Kalian selalu hadir dalam setiap proses yang penulis jalani, menjadi tempat berbagi cerita, berkeluh kesah, sekaligus menjadi penguat di saat lelah dan ragu datang. Perhatian, masukan, serta kebersamaan yang dilalui menjadi bagian penting yang membuat penulis mampu bertahan, belajar, dan terus melangkah hingga sampai pada tahap ini. Semoga kebersamaan ini selalu terjaga, kita dapat terus tumbuh bersama, serta kelak mampu membahagiakan dan menyenangkan Ayah dan Bunda. Aamiin.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zinal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Sekaligus Pembimbing akademik Penulis.
6. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, dari awal hingga akhirnya dapat terselesaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, serta segala saran, arahan, dan ilmu yang begitu berarti. Setiap masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT dalam setiap langkahnya.
7. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P., selaku dosen penguji, yang telah memberikan banyak masukan, arahan, serta kritik yang membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lebih baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT dalam setiap langkahnya.

8. Kepada Mas Haswin, Pak Randy, Pak Angka, dan Mas Bram, penulis mengucapkan terima kasih atas arahan, bimbingan, dan ilmu yang telah diberikan selama menjalani masa magang di BPKP. Dukungan serta kesempatan belajar yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami dunia kerja dan memperkaya pengalaman. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan, serta senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam setiap Langkah.
9. Kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih enam bulan. Selama periode tersebut, penulis memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan, serta pembelajaran yang sangat berharga dalam memahami praktik di dunia kerja. Semoga BPKP Provinsi Lampung senantiasa maju dan terus memberikan kontribusi terbaik dalam pengawasan keuangan dan Pembangunan.
10. Kepada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat, penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebagai lokasi penelitian. Bantuan, keterbukaan, serta kerja sama yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh data dan menyelesaikan penelitian ini. Semoga Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat senantiasa berkembang dan terus berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
11. Kepada Salsa Nabela, terima kasih telah setia menemani perjalanan penulis sejak masa SMA hingga perkuliahan. Kebersamaan yang dilalui, baik dalam suka maupun duka, menjadi hal yang sangat berarti. Semoga persahabatan ini selalu terjaga, dan segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan serta keberkahan dalam setiap langkah ke depan.
12. Kepada Desmyranda Elisabet Sihotang dan Rona Margareta Purba, Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sejak awal perkuliahan hingga saat ini yang penuh dengan canda tawa, kebahagiaan, dan dukungan yang tidak pernah terputus. Rasa saling menjaga dan menguatkan dalam setiap kondisi menjadi hal yang sangat berarti. Berbagai momen yang dilalui bersama menjadi kenangan berharga yang tidak terlupakan. Semoga kebersamaan ini

selalu terjaga, serta kita semua diberikan kesuksesan, kelancaran, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.

13. Kepada Dinda Khairunisa dan Risya Faraditha, sahabat penulis selama masa magang di BPKP, meskipun kebersamaan yang terjalin singkat, namun sangat berarti dalam perjalanan penulis. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan rasa saling menguatkan, serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian membantu penulis menjalani setiap tahap dengan lebih baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan, serta kita semua diberikan kelancaran, kesuksesan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
14. Kepada Raisya Dhaniella aurelia arnaldo, Mutia Nurhakiki, Anisa Aulia Rahma, Seftia Zeudiswara Simangungsong, teman-teman penulis yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta momen-momen sederhana yang telah dilalui bersama. Kehadiran kalian memberikan warna tersendiri dan membantu penulis menjalani proses ini dengan lebih ringan. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga, dan semoga kita semua diberikan kelancaran, kesuksesan, serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
15. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih untuk seluruh dedikasi yang telah engkau berikan. Semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa lainnya. Semoga langkah kalian selalu dalam lingkungan Allah SWT.
16. Seluruh staf jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
17. Dan yang terakhir, untuk penulis sendiri. Apresiasi diberikan atas setiap langkah yang telah diambil, atas keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, serta atas keberanian untuk terus melangkah meskipun tidak selalu mudah. Perjalanan ini tidak selalu berjalan lancar, namun penulis tetap memilih untuk tidak berhenti dan terus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga ke depan penulis selalu diberikan kekuatan, keteguhan, dan kemudahan dalam menjalani setiap tahap kehidupan yang akan datang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap bentuk dukungan, bantuan, dan pemikiran yang diberikan memiliki arti penting dalam terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala kebaikan tersebut mendapat balasan dan membawa keberkahan di kemudian hari.

Sebagai Penutup, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai tambahan wawasan maupun sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan, serta dapat berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 17 April 2026

Suci Frezena

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Kompetensi APIP .....	16
2.1.1 Pengertian Kompetensi .....	16
2.1.2 Teori Administrasi Publik Berbasis Kompetensi .....	16
2.2 Fungsi, Tugas, dan Peran APIP .....	21
2.3 Tata Kelola Pemerintahan yang baik .....	22
2.3.1 Konsep dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan .....	22
2.3.2 Hubungan antara Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan .....	25
2.4. Kerangka Pikir.....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	31
3.2 Fokus Penelitian .....	32
3.3 Lokasi Penelitian .....	33

3.4	Informan Penelitian .....	34
3.5	Jenis Data .....	35
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7	Teknik Pengolahan Data .....	38
3.8	Teknik Analisis Data.....	39
3.9	Teknik Validasi Data.....	41
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1	Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.....	42
4.1.1	Gambaran Umum Dinas Inspektorat Pesisir Barat .....	42
4.1.2	Visi, Misi dan Tujuan .....	43
4.1.3	Struktur Organisasi .....	45
4.2	Kompetensi APIP dalam Mendukung Tata kelola Pemerintahan.....	46
4.2.1	Indikator Pengetahuan ( <i>Knowledge</i> ).....	47
4.2.2	Keterampilan Auditor ( <i>Skill</i> ) .....	63
4.2.3	Sikap ( <i>Attitude</i> ) .....	81
4.2.4	Nilai dan etika ( <i>values</i> ) .....	91
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>103</b>
5.1	Simpulan.....	103
5.2	Saran .....	105
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kabupaten Pesisir Barat....	5
2. Formasi Auditor Rekomendasi BPKP dan Penetapan Bupati Tahun 2022 .....	8
3. Penelitian Terdahulu.....	10
4. Tabel Informan .....	35
5. Keterangan Pengambilan data Primer.....	36
6. Keterangan data sekunder .....	36
7. Pengetahuan yang Harus Dimiliki APIP Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 .....	47
8. Komposisi Auditor Pesisir Barat.....	49
9. Indikator Pengetahuan Auditor tentang SPIP.....	51
10. Pelatihan yang diikuti oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat .....	52
11. Data Evaluasi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Kabupaten Pesisir Barat .....	55
12. Aspek Keterampilan Auditor menurut peraturan .....	65
13. Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 .....	71
14. Aspek Indikator sikap.....	83
15. Aspek dalam Indikator Nilai Nilai .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tingkatan Level Kapabilitas APIP .....	5
2. Kerangka Berpikir .....	30
3. Logo Inspektorat Pesisir Barat .....	42
4. Struktur organisasi inspektorat Pesisir barat .....	45
5. Pelaksanaan Bimtek Inspektorat .....	53
6. Langkah Menentukan Prioritas Risiko .....	57
7. Sertifikat Auditor .....	58
8. PKPT Tahun 2025 .....	67
9. Contoh Kertas Kerja Audit .....	68
10. <i>Exit Meeting</i> Inspektorat Pesisir Barat .....	75
11. Rapat Koordinasi Tim .....	78
12. Himbauan Stop Gratifikasi .....	84
13. Kode Etik APIP .....	88
14. Standar Audit Intern Pemerintah .....	92

## DAFTAR SINGKATAN

AKBJ	: Analisis Beban Kerja dan Jabatan (ABKJ)
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Bimtek	: Bimbingan Teknis
CBPAT	: <i>Competency Based Public Administration Theory</i>
IACM	: <i>Internal Audit Capability Model</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
MRI	: Manajemen Risiko Indeks
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan
PP	: Peraturan Pemerintah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPIP-T	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
TKMPRI	: Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tata kelola yang baik, atau sering disebut *Good Governance* menjadi syarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik, efisien, dan pelayanan publik yang berkualitas. Lebih jauh, penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik dipandang sebagai landasan dalam meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah, serta mampu mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang berorientasi pelayanan (Dwiyanto, 2011:25).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan terpercaya merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan negara, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik dituntut mampu menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan atau *Good Governance* diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mencapai tujuan bersama (UNESCAP, 2009:25). *Good Governance* menjadi syarat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Lebih lanjut, Dwiyanto (2011:25) menjelaskan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan landasan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat legitimasi

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan.

Tata kelola pemerintahan yang baik terdiri atas beberapa prinsip dasar, seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu memastikan adanya kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan (Sedarmayanti, 2014:78). Pemerintah yang transparan memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, penerapan prinsip *Good Governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun demikian, penerapan prinsip *Good Governance* di pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah. Lemahnya sistem pengendalian intern dan pengawasan berpotensi menimbulkan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, serta praktik korupsi yang berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Dwiyanto (2018:45) menjelaskan bahwa rendahnya kualitas pengawasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan di daerah. Hal tersebut diperkuat oleh Apriani, dkk. (2021:42) yang menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas tata kelola keuangan daerah dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah. Namun, luasnya kewenangan tersebut juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik. Mardiasmo (2018:110) menyatakan bahwa lemahnya pengawasan di daerah dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan, ketidakefisienan pengelolaan keuangan daerah, hingga praktik korupsi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan intern menjadi kebutuhan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan.

Salah satu unsur penting dalam sistem pengawasan intern pemerintah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan fungsinya, APIP dituntut memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai agar mampu melaksanakan pengawasan secara profesional, independen, dan efektif. Kapabilitas APIP menjadi ukuran penting dalam menilai kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan, konsultasi, dan pemberian keyakinan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat masih berada pada Level 2 (*Infrastructure*) dengan skor 2,870 dan belum mencapai target Level 3 (*Integrated*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan intern pemerintah belum berjalan secara optimal, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, Laporan Kinerja BPKP Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2024 juga mencatat bahwa dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, hanya Kabupaten Pesisir Barat yang belum mencapai target kapabilitas APIP Level 3. Fakta tersebut menjadi


perhatian serius karena menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan intern pemerintah daerah.

Lebih lanjut, beberapa elemen dalam penilaian kapabilitas APIP Kabupaten Pesisir Barat, khususnya pada aspek praktik profesional dan struktur tata kelola, masih berada pada Level 2. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal, kualitas pelaksanaan audit, serta independensi dan efektivitas pelaporan pengawasan belum berjalan secara optimal. Kelemahan tersebut berdampak pada belum maksimalnya fungsi pencegahan dan pengendalian terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, rendahnya kapabilitas APIP memiliki hubungan yang erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan, karena pengawasan intern yang belum optimal dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kualitas pelayanan publik.

Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengawasan intern pemerintah, BPKP menerbitkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Penilaian tersebut terdiri atas lima level, mulai dari Level 1 (*Initial*) hingga Level 5 (*Optimized*), yang diukur berdasarkan enam elemen utama, yaitu peran dan layanan APIP, praktik profesional, struktur tata kelola, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas dan manajemen kinerja, serta budaya dan hubungan organisasi. Pemerintah menargetkan seluruh APIP di Indonesia minimal mencapai Level 3 (*Integrated*) agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan profesional dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rendahnya kapabilitas APIP tidak hanya menjadi persoalan administratif kelembagaan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Kondisi kapabilitas APIP Kabupaten Pesisir Barat yang masih berada pada Level 2 menunjukkan bahwa penguatan kompetensi dan profesionalisme APIP masih sangat diperlukan agar fungsi pengawasan intern dapat berjalan lebih optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis kompetensi APIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.

**Gambar 1. Tingkatan Level Kapabilitas APIP**



*Sumber: Peraturan BPKP No 8 Tahun 2021*

Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih banyak APIP di daerah yang belum mencapai Level 3, termasuk APIP di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Kompetensi APIP Tahun 2024, APIP Kabupaten Pesisir Barat masih berada di Level 2 dengan skor 2,870.

**Tabel 1. Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kabupaten Pesisir Barat**

No	Elemen	Level	Skor
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0.54
2.	Praktik Profesional	2	0.45
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0.18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0.18
5.	Struktur Tata Kelola	2	0.32
6.	Peran dan Layanan	3	1.2

*Sumber: laporan hasil evaluasi BPKP tahun 2024*

Penilaian mandiri terhadap kompetensi Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dilakukan untuk mengukur sejauh mana APIP mampu menjalankan fungsi pengawasan secara baik. Penilaian ini terbagi ke dalam beberapa elemen utama yang diklasifikasikan dalam dua komponen, yaitu komponen dukungan pengawasan (*enabler*) dan komponen aktivitas serta kualitas pengawasan (*delivery & result*). Setiap elemen diberi skor dan level berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman kompetensi APIP oleh BPKP.

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Level 3, Skor 0,540)

Elemen ini menunjukkan bahwa Inspektorat telah memiliki sistem pengelolaan SDM yang relatif baik. Ketersediaan SDM yang kompeten, proses rekrutmen, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan karier telah dijalankan. Hal ini penting untuk menjamin kualitas hasil pengawasan.

2. Praktik Profesional (Level 2, Skor 0,450)

Nilai ini menunjukkan bahwa praktik profesional belum sepenuhnya optimal. Beberapa aspek seperti penerapan standar audit intern pemerintah, audit berbasis risiko, serta pengendalian mutu perlu ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan nasional. Masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan audit secara menyeluruh dan terdokumentasi sesuai pedoman.

3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Level 3, Skor 0,180)

Capaian ini menunjukkan bahwa Inspektorat telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara cukup baik. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan telah mengikuti kerangka kerja yang terukur, dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pengawasan tahunan.

4. Budaya dan Hubungan Organisasi (Level 3, Skor 0,180)

Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat budaya organisasi yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Koordinasi lintas unit kerja berjalan baik dan terdapat hubungan kerja yang sehat antara pimpinan dan pelaksana. Hal ini menjadi faktor pendukung keberhasilan tugas pengawasan intern.

5. Struktur Tata Kelola (Level 2, Skor 0,320)

Capaian ini menunjukkan bahwa struktur tata kelola organisasi masih perlu diperkuat. Beberapa mekanisme pengambilan keputusan, pelaporan, dan

pengendalian intern belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas APIP secara optimal. Struktur yang belum ideal ini berisiko menurunkan efektivitas pengawasan.

6. Peran dan Layanan (Level 3, Skor 1,200)

Nilai ini mencerminkan bahwa Inspektorat telah mampu memberikan layanan pengawasan yang signifikan. Kegiatan pengawasan telah memberikan nilai tambah terhadap perbaikan tata kelola dan akuntabilitas instansi pemerintah daerah. Keterlibatan APIP dalam memberikan konsultasi dan penjaminan mutu cukup menonjol.

Kompetensi APIP Kabupaten Pesisir Barat yang masih berada pada Level 2 (Infrastruktur) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal sebenarnya telah memiliki fondasi dasar yang memadai. Pada tingkat ini, Inspektorat telah memiliki struktur organisasi yang jelas, kebijakan serta prosedur pengawasan, pelaksanaan audit, penyusunan Program Pengawasan Kerja Tahunan (PKPT), serta mekanisme pelaporan hasil audit kepada pimpinan daerah. Namun demikian, kompetensi tersebut belum sepenuhnya mampu menjalankan peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. APIP belum terintegrasi secara optimal dengan sistem manajemen risiko, penerapan audit berbasis risiko masih terbatas, serta fungsi konsultatif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi belum berjalan secara maksimal.

Selain itu, kelemahan pada aspek praktik profesional dan struktur tata kelola menyebabkan kemampuan APIP dalam memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi, masih belum optimal. Dengan demikian, posisi APIP pada Level 2 mencerminkan kondisi sudah mampu menjalankan fungsi dasar pengawasan, namun belum mampu berperan sebagai mitra strategi pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kompetensi APIP pada Level 2 (Infrastruktur) dapat dimaknai sebagai kondisi di mana fungsi pengawasan internal telah berjalan secara administratif dan berbasis kepatuhan, namun belum terintegrasi secara strategis dalam sistem manajemen

risiko dan pencegahan korupsi, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan masih terbatas.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat telah menyusun Analisis Beban Kerja dan Jabatan (ABKJ) sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor 971/K/SU/2005 untuk formasi auditor. Penyusunan ABKJ ini ditindaklanjuti dengan permohonan rekomendasi formasi auditor kepada BPKP melalui surat Inspektur Kabupaten Pesisir Barat pada 27 Juli 2022, yang kemudian memperoleh rekomendasi BPKP pada 31 Agustus 2022. Inspektorat juga mengajukan revisi untuk penambahan formasi auditor pelaksana pada 12 September 2022. Selanjutnya, Bupati Pesisir Barat menetapkan beberapa formasi, termasuk auditor, melalui Surat Keputusan Nomor B/534/KPTS/08/HK-PSB/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.

**Tabel 2. Formasi Auditor Rekomendasi BPKP dan Penetapan Bupati Tahun 2022**

No	Jenjang Auditor	Rekomendasi BPKP 2022	Revisi Kebutuhan JFA 2022	Penetapan Bupati 2022
1	Auditor Utama	1	1	0
2	Auditor Madya	6	6	6
3	Auditor Muda	18	18	10
4	Auditor Pertama	14	14	14
5	Auditor Penyelia	20	20	10
6	Auditor Pelaksana	20	10	11
7	Lanjutan Auditor Pelaksana	0	20	20
<b>Jumlah</b>		<b>79</b>	<b>79</b>	<b>71</b>

*Sumber: Laporan hasil evaluasi BPKP 2024 (Data diolah peneliti, 2025)*

Menurut Dewi dan Rossieta (2023:7), keterbatasan sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah, baik dari segi jumlah maupun kompetensi auditor, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya pengawasan intern. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya tindak lanjut hasil audit

dan menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Kondisi ini sangat jauh dari ideal, mengingat jumlah kegiatan pemerintahan yang harus diawasi semakin kompleks setiap tahunnya. Bahkan secara nasional, Indonesia masih mengalami kekurangan sekitar 28,000 auditor dari kebutuhan sekitar 46,000 auditor, sehingga kualitas dan cakupan pengawasan menjadi tidak optimal.

Melihat kompleksitas permasalahan ini, upaya yang diperlukan tidak hanya berupa peningkatan jumlah auditor, tetapi juga peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan struktur tata kelola organisasi, penerapan praktik profesional sesuai standar, dan penguatan budaya organisasi yang mendukung pengawasan yang baik. Sinergi antara Inspektorat dan pimpinan daerah juga menjadi faktor kunci. Komitmen pimpinan daerah dalam mendukung peran APIP, baik dari sisi alokasi anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, maupun dukungan terhadap implementasi rekomendasi hasil pengawasan, sangat diperlukan. Dengan adanya komitmen tersebut, peran APIP sebagai pengawas dan mitra strategis pemerintah daerah dapat berjalan optimal (Sedarmayanti,2014:78). Penguatan regulasi juga menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan penguatan peran APIP. Peraturan yang jelas dan tegas akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan tugas APIP serta memberikan perlindungan hukum bagi auditor dalam menjalankan fungsinya (BPKP, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa rendahnya kompetensi APIP di Kabupaten Pesisir Barat bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi berkaitan erat dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi APIP, evaluasi efektivitas pengawasan intern, dan perumusan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran APIP dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan bertanggung jawab di Kabupaten Pesisir Barat (Mardiasmo,2018:110). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus

pada analisis kompetensi APIP di Kabupaten Pesisir Barat serta implikasinya terhadap efektivitas pengawasan intern dan tata kelola pemerintahan daerah.

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Peneliiian
1.	Abdi Rasoki Pulungan (2019)	Analisis Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Kabupaten Serdang Bedagai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat sebagai APIP di Kabupaten Serdang Bedagai belum optimal dalam mendukung <i>Good Governance</i> karena keterbatasan anggaran, rendahnya kompetensi SDM, serta lemahnya dukungan lingkungan internal. Pengawasan lebih bersifat reaktif berdasarkan laporan masyarakat atau media, bukan pencegahan. Masalah komunikasi, keterbukaan informasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan turut menghambat efektivitas pengawasan. Meski demikian, Inspektorat tetap berupaya menjalankan fungsi pengawasan dan menindaklanjuti hasilnya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
2.	Eka Yulianti (2021)	Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pencegahan Korupsi di	Penelitian ini menunjukkan bahwa APIP memiliki peran penting dalam mencegah korupsi melalui pengawasan internal. Namun, pelaksanaannya belum maksimal

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Peneliian
		Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	karena keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. APIP lebih banyak berperan setelah masalah terjadi (kuratif), dibandingkan melakukan pencegahan sejak awal. Meski begitu, APIP tetap berupaya meningkatkan pengawasan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah.
3.	Susan Rabbany Masdan dkk (2017)	Analisis Kendala- kendala Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi APIP di Inspektorat Kabupaten Gorontalo masih berada di Level 2 dan belum optimal. Kendala utama yang dihadapi antara lain kompetensi dan jumlah SDM yang belum memadai, kurangnya komitmen dan komunikasi, keterbatasan anggaran, lemahnya perencanaan kegiatan, sistem tindak lanjut yang belum optimal, serta adanya mutasi auditor bersertifikat. Meski begitu, Inspektorat terus berupaya meningkatkan kompetensinya dengan berbagai program pengembangan.
4.	Firmansyah, Atiek Sri Purwati,	Analisis Kompetensi APIP dengan Perspektif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi APIP di Inspektorat Kabupaten Banyumas

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Peneliiian
Uswahtun Hasanah (2022)	Internal Audit Capability Model (IA-CM) (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyumas)	masih berada di level 1 (initial), artinya belum mampu menjamin proses tata kelola sesuai aturan dan belum baik dalam mendeteksi korupsi. Hambatan utama yang dihadapi antara lain kurangnya SDM yang kompeten, minimnya dukungan infrastruktur, serta lemahnya perencanaan dan pengembangan kapasitas. Untuk meningkatkan kompetensi menuju level 2, diperlukan perbaikan di berbagai aspek, seperti pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas, dan tata kelola.	
5. A.P. Susanto & S. Hidajat (2022)	Analisis Pemenuhan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penelitian ini menunjukkan bahwa APIP di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai kompetensi level 3 (integrated). Semua kebijakan, proses, dan prosedur audit intern telah diimplementasikan secara terintegrasi di setiap elemen IA-CM. Namun, beberapa kelemahan masih ditemukan, seperti ketidaksesuaian susunan tim audit, laporan audit tanpa tanggapan auditi, dan ketidaksesuaian alokasi waktu pemeriksaan. Inspektorat tetap berusaha mempertahankan	

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Peneliiian
			dan meningkatkan kompetensinya untuk mendukung kinerja pengawasan.

*Sumber : diolah peneliti, 2025*

Penelitian-penelitian terdahulu yang tercantum dalam tabel di atas menunjukkan bahwa peran dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di berbagai daerah masih menghadapi kendala yang hampir serupa, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, lemahnya koordinasi, serta belum optimalnya perencanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Misalnya, penelitian Abdi Rasoki Pulungan (2019) di Kabupaten Serdang Bedagai menemukan bahwa peran Inspektorat sebagai APIP belum optimal karena keterbatasan anggaran dan rendahnya kompetensi SDM, sehingga pengawasan lebih bersifat reaktif. Hasil ini relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa kelemahan peran pengawasan APIP berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, sebuah kondisi yang juga terjadi di Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian Eka Yulianti (2021) di Kabupaten Lima Puluh Kota juga memperlihatkan bahwa APIP memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi, tetapi implementasinya belum maksimal karena keterbatasan auditor dan koordinasi. Relevansi penelitian ini terletak pada gambaran bahwa keterbatasan kapasitas APIP menjadikan pengawasan lebih bersifat kuratif daripada preventif, sebuah persoalan yang juga tampak pada APIP Kabupaten Pesisir Barat yang masih kekurangan auditor dan belum sepenuhnya menerapkan audit berbasis risiko. Demikian pula, penelitian Susan Rabbany Masdan dkk. (2017) di Kabupaten Gorontalo dan penelitian Firmansyah, Atiek Sri Purwati, serta Uswahtun Hasanah (2022) di Kabupaten Banyumas menemukan bahwa kompetensi APIP masih berada pada Level 1 atau 2, dengan kendala utama pada kualitas SDM, minimnya anggaran, lemahnya perencanaan, serta mutasi auditor. Temuan tersebut relevan sekaligus berbeda

dengan penelitian ini: relevan karena menunjukkan bahwa masalah rendahnya kompetensi APIP merupakan fenomena umum di banyak daerah, berbeda karena penelitian ini secara khusus menyoroti Pesisir Barat dengan data terbaru dan menghubungkannya dengan target nasional.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada peran umum APIP atau kendala pengawasan, penelitian A.P. Susanto dan S. Hidajat (2022) meneliti APIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah mencapai Level 3. Hasil tersebut relevan karena menjadi tolok ukur perbandingan, sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara daerah yang berhasil mencapai standar nasional dengan kondisi Pesisir Barat yang masih berada pada Level 2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Susanto & Hidajat terletak pada fokusnya: penelitian tersebut menyoroti strategi pemenuhan Level 3, sementara penelitian ini menelaah penyebab stagnasi pada Level 2 dan implikasinya bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan studi-studi sebelumnya, sekaligus menghadirkan kebaruan (*novelty*). Kebaruan tersebut terletak pada objek penelitian yang spesifik, yaitu Kabupaten Pesisir Barat; penggunaan data terbaru hasil evaluasi BPKP tahun 2024; serta pendekatan analitis yang tidak hanya mendeskripsikan kondisi, tetapi juga mengevaluasi faktor penyebab rendahnya kompetensi APIP dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Dengan landasan ini, penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian akademik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan APIP di daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana Kompetensi APIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesisir Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesisir Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya terkait pengawasan intern dan kompetensi APIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efisien, dan akuntabel. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang pengawasan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan.
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi APIP. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam penguatan fungsi pengawasan intern guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kompetensi APIP

#### 2.1.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan institusi atau organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, efisien, dan berkelanjutan. kompetensi adalah kapasitas institusi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sistem untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Mahmudi,2019:24).

Dalam konteks Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kompetensi mencerminkan sejauh mana APIP memiliki kompetensi, sistem kerja, dan manajemen risiko yang baik dalam melaksanakan fungsi assurance, konsultasi, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kompetensi APIP juga mencerminkan kemampuannya dalam memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan pengelolaan keuangan negara dan penerapan prinsip *Good Governance*.

#### 2.1.2 Teori Administrasi Publik Berbasis Kompetensi

Teori *Competency-Based Public Administration* (CBPAT) merupakan pengembangan dari pendekatan *Competency-Based Management* yang dikemukakan oleh David C. McClelland (1973) dalam tulisannya *Testing*

*for Competence Rather Than Intelligence*. McClelland menolak pandangan lama yang menilai kinerja seseorang berdasarkan tingkat pendidikan atau nilai akademis semata, dan menekankan bahwa yang lebih penting adalah sejauh mana seseorang memiliki kompetensi nyata (*real competence*) dalam melaksanakan pekerjaannya. Teori ini kemudian diperluas ke dalam ranah administrasi publik dan manajemen aparatur oleh berbagai pakar, di antaranya Spencer dan Spencer (1993) yang memformulasikan model *Iceberg Competency* bahwa kompetensi individu tidak hanya tampak pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meliputi sikap, nilai, dan motivasi yang mendasari perilaku kerja.

Dalam konteks administrasi publik, CBPAT menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh kompetensi individu aparatur, bukan hanya oleh struktur organisasi atau peraturan birokrasi. Aparatur yang kompeten akan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional, efektif, dan akuntabel sesuai tuntutan publik. Menurut Horton et al. (2002:15), administrasi publik berbasis kompetensi menekankan pentingnya membangun aparatur yang memiliki keseimbangan antara kemampuan teknis (*technical competence*), kemampuan manajerial (*managerial competence*), dan kemampuan nilai (*value-based competence*). Dengan demikian, CBPAT menjadi teori yang menempatkan individu sebagai pusat analisis dalam peningkatan kinerja lembaga publik, termasuk lembaga pengawasan internal seperti APIP.

Penerapan teori CBPAT dalam lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat relevan karena lembaga ini berfungsi menjalankan tugas pengawasan intern pemerintah secara profesional dan independen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya efektifitas.

Menurut Spencer dan Spencer (1993:11), kompetensi individu terdiri atas empat elemen utama yang dikenal dengan istilah KSAV, yaitu *Knowledge* (pengetahuan), *Skills* (keterampilan), *Attitudes* (sikap), dan *Values* (nilai-nilai). Keempat elemen ini saling berhubungan dan membentuk dasar bagi perilaku kerja yang efektif. Penjelasan setiap elemen dalam konteks individu auditor APIP adalah sebagai berikut.

### 1. *Knowledge* (Pengetahuan)

Pengetahuan merupakan dasar utama kompetensi aparatur, yaitu penguasaan konsep, teori, dan informasi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut McClelland (1973), pengetahuan yang mendalam memungkinkan seseorang membuat keputusan yang tepat dan memahami konteks pekerjaannya secara menyeluruh. Dalam konteks APIP, pengetahuan mencakup pemahaman terhadap regulasi pengawasan, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta prinsip-prinsip *Good Governance*. Auditor yang memiliki pengetahuan memadai akan mampu menjalankan audit berbasis risiko, serta memberikan rekomendasi yang relevan dengan perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pengetahuan yang baik juga mencerminkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik.

### 2. *Skills* (Keterampilan)

Keterampilan mencerminkan kemampuan praktis individu dalam menggunakan metode, teknik, dan alat kerja secara efektif. Spencer dan Spencer (1993) mendefinisikan keterampilan sebagai kapasitas untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi kerja nyata melalui tindakan yang efisien dan hasil yang terukur. Dalam pelaksanaan fungsi APIP, keterampilan auditor mencakup kemampuan merancang program audit, melakukan analisis data keuangan dan non-keuangan, menyusun laporan hasil audit, serta berkomunikasi secara efektif dengan auditan. Auditor juga dituntut memiliki keterampilan konsultatif untuk

membantu pimpinan daerah dalam memperbaiki sistem pengendalian intern. Semakin tinggi keterampilan teknis dan analitis auditor, semakin besar kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

### 3. *Attitudes* (Sikap)

Sikap merupakan refleksi dari orientasi mental dan perilaku individu terhadap pekerjaannya, rekan kerja, serta perubahan dalam organisasi. Menurut Boyatzis (1982:23), sikap mencerminkan kesiapan seseorang untuk bertindak sesuai nilai dan tujuan organisasi. Dalam konteks APIP, sikap yang diperlukan meliputi profesionalisme, objektivitas, disiplin, serta tanggung jawab dalam melaksanakan audit. Auditor yang memiliki sikap positif akan bekerja dengan integritas, menghargai prosedur, dan menjaga hubungan kerja yang konstruktif dengan auditan maupun sesama rekan auditor. Sikap ini juga berkaitan dengan etika pelayanan publik yang menekankan pengabdian terhadap kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, sikap menjadi fondasi moral yang memperkuat fungsi pengawasan intern yang berkeadilan dan berintegritas.

### 4. *Values* (Nilai-Nilai)

Nilai-nilai adalah prinsip moral dan etika yang menjadi dasar perilaku aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Spencer dan Spencer (1993:20) menjelaskan bahwa nilai merupakan komponen terdalam dari kompetensi karena mengarahkan motivasi, integritas, dan komitmen individu. Dalam pelaksanaan tugas APIP, nilai yang penting adalah kejujuran, keadilan, loyalitas, dan tanggung jawab publik. Nilai-nilai ini memperkuat independensi auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Auditor yang menjunjung tinggi nilai integritas akan menghasilkan rekomendasi yang obyektif, transparan, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, nilai-nilai moral merupakan inti dari kompetensi individu yang menjadi prasyarat

tingkat pusat, peran APIP dijalankan oleh Inspektorat Jenderal; di tingkat provinsi oleh Inspektorat Provinsi; dan di tingkat kabupaten/kota oleh Inspektorat Daerah.

Menurut BPKP (2021), kedudukan strategis APIP terletak pada kemampuannya melakukan penilaian objektif terhadap seluruh aktivitas pemerintahan secara independen. Hal ini menjadikan APIP sebagai pengawas internal yang bukan hanya bertugas menemukan kesalahan, tetapi juga berperan dalam memberikan solusi perbaikan sistem dan proses kerja pemerintahan.

## **2.2 Fungsi, Tugas, dan Peran APIP**

Fungsi utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan landasan penting dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan yang baik, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Sebagai lembaga pengawasan internal, APIP tidak hanya bertugas mendeteksi kesalahan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui peran yang proaktif dan strategis. Secara umum, fungsi APIP mencakup tiga peran utama, yaitu assurance, konsultasi, dan monitoring, yang saling melengkapi dalam membangun sistem pengendalian intern yang kuat dan mendorong terciptanya perbaikan berkelanjutan di lingkungan pemerintahan. Adapun fungsi APIP menurut peraturan BPKP nomor 8 tahun 2021 tentang penilaian kompetensi apip:

### **1. Fungsi Konsultasi**

Dalam fungsinya sebagai konsultan, APIP memberikan saran dan rekomendasi yang bersifat preventif serta membantu organisasi dalam memperbaiki sistem dan proses kerja. Fungsi konsultasi dilakukan secara independen dengan tetap menjaga objektivitas.

## 2. Fungsi *Monitoring*

APIP juga bertugas memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pemeriksaan internal maupun eksternal. Monitoring ini memastikan bahwa setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara tepat waktu dan berkontribusi terhadap perbaikan sistem tata kelola.

## 3. Fungsi *Assurance*

*Assurance* adalah pemberian keyakinan yang independen kepada pimpinan atas tercapainya tujuan pemerintahan. Melalui kegiatan audit, review, dan evaluasi, APIP memberikan jaminan bahwa proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola telah berjalan secara baik.

Pratiwi (2021:27) menambahkan bahwa peran APIP bukan hanya teknis administratif, melainkan sebagai katalis perubahan di lingkungan pemerintahan. APIP berperan sebagai agen perubahan yang dapat memfasilitasi terciptanya sistem pengendalian intern yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

## **2.3 Tata Kelola Pemerintahan yang baik**

### **2.3.1 Konsep dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep yang menekankan pada kualitas proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hubungan antara pemerintah, birokrasi, dan masyarakat. *Good Governance* tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap peraturan formal, tetapi juga sebagai kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

Menurut Dwiyanto (2006:45), *Good Governance* berkaitan erat dengan kinerja birokrasi publik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan serta penggunaan sumber daya publik. Keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan regulasi atau struktur kelembagaan, melainkan oleh sejauh mana birokrasi mampu menghasilkan kinerja yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Lebih lanjut, Dwiyanto (2011:32) menegaskan bahwa *Good Governance* harus dipahami sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama. Pemerintah dituntut untuk bekerja secara profesional, terbuka, dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada pemenuhan prosedur administratif. Dalam konteks ini, keberadaan sistem pengawasan yang kuat menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Prinsip-Prinsip *Good Governance* Menurut Dwiyanto. Dwiyanto merumuskan prinsip-prinsip *Good Governance* yang relatif sederhana dan operasional, sehingga relevan digunakan dalam penelitian pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Menurut Dwiyanto (2006:48), akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

## 2. Transparansi

Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jujur, mudah diakses, dan tepat waktu kepada masyarakat. Dwiyanto (2006:50) menegaskan bahwa transparansi merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya pengawasan publik secara efektif.

## 3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik menjadi unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Dwiyanto (2011:35), keterlibatan masyarakat akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

## 4. Responsivitas

Responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menanggapi aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Pemerintahan yang responsif mencerminkan birokrasi yang peka terhadap kepentingan publik dan tidak terjebak pada rutinitas administratif semata (Dwiyanto, 2011:38).

## 5. Efektivitas dan Efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Menurut Dwiyanto (2018:45), efektivitas dan efisiensi menjadi indikator utama kinerja pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.

Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* menurut Dwiyanto menuntut adanya

peran pengawasan intern yang kuat dan profesional, sehingga setiap proses pemerintahan dapat dikendalikan dan diarahkan sesuai dengan kepentingan publik.

### **2.3.2 Hubungan antara Pengawasan dan Tata Kelola Pemerintahan**

Pengawasan merupakan elemen kunci dalam sistem pengendalian internal pemerintah. Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana akuntabilitas dan efisiensi menjadi prioritas.(Mahmudi, 2019:176). Pengawasan intern yang kuat akan memperkuat sistem akuntabilitas dan mendorong terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pengawasan yang terstruktur, pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kelemahan sistem, mencegah kebocoran anggaran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Sebaliknya, lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan anggaran, praktik korupsi, dan rendahnya kualitas layanan publik. Oleh karena itu, penguatan peran pengawasan intern terutama oleh APIP menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Data BPKP (2024) menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang memiliki APIP dengan kompetensi Level 3 atau lebih cenderung memiliki kualitas tata kelola yang lebih baik dan terhindar dari temuan-temuan audit berulang. Ini membuktikan bahwa peningkatan peran APIP dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam kerangka otonomi daerah, hubungan antara pengawasan dan tata kelola pemerintahan menjadi semakin penting. Kabupaten Pesisir Barat sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Kompetensi APIP yang belum memenuhi standar nasional berpotensi melemahkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, meskipun secara administratif daerah ini telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh hasil audit eksternal, tetapi juga oleh kekuatan sistem pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP. Oleh karena itu, penguatan peran APIP di Kabupaten Pesisir Barat merupakan langkah strategis dalam menjaga integritas, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **2.3.3 Hubungan Kompetensi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

Kompetensi aparatur memiliki hubungan yang sangat erat dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kompetensi menjadi faktor penting karena menentukan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik akan lebih mampu menyelenggarakan pelayanan publik, pengawasan, serta pengelolaan administrasi pemerintahan secara akuntabel dan transparan.

Menurut Sedarmayanti (2014:126), keberhasilan penerapan *good governance* sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah. Aparatur yang kompeten akan mampu menjalankan fungsi

pemerintahan secara profesional sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, rendahnya kompetensi aparatur dapat menyebabkan lemahnya kinerja birokrasi, rendahnya kualitas pengawasan, serta meningkatkan risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Spencer dan Spencer (1993:9) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar individu yang terdiri atas pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap (*attitudes*), dan nilai (*values*) yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif. Dalam konteks pemerintahan, keempat aspek kompetensi tersebut sangat diperlukan agar aparatur mampu bekerja sesuai standar profesional dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hubungan kompetensi dengan *good governance* juga dijelaskan oleh Dwiyanto (2011:32) yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik membutuhkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Profesionalisme kesejahteraan tidak dapat tercapai tanpa adanya aparatur yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Aparatur yang kompeten akan lebih mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya, mengambil keputusan secara objektif, serta menjalankan kebijakan pemerintah secara efektif dan efisien.

Dalam konteks Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kompetensi auditor menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintah. Auditor yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan integritas yang baik akan lebih mampu menjalankan fungsi audit, konsultasi, dan pengawasan secara optimal. Kompetensi tersebut diperlukan agar APIP mampu mendeteksi penyimpangan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kompetensi aparatur memiliki hubungan yang kuat dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Semakin baik kompetensi aparatur pemerintah, maka semakin besar pula peluang terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas

#### **2.4. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir penelitian ini menjelaskan hubungan antara kondisi empiris di Kabupaten Pesisir Barat dengan teori dan model analisis yang digunakan untuk memahami peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2024 yang menempatkan kompetensi APIP Kabupaten Pesisir Barat pada Level 2 (*Infrastructure*) dalam model Internal Audit Capability Model (IA-CM). Artinya, fungsi pengawasan baru bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem manajemen pemerintahan daerah.


Model IA-CM BPKP menilai kompetensi APIP berdasarkan enam elemen utama, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola, serta peran dan layanan. Apabila keenam elemen ini belum berjalan optimal, maka fungsi pengawasan belum mampu memberikan nilai tambah dan belum efektif dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menjelaskan faktor penyebab lemahnya kompetensi APIP, penelitian ini menggunakan teori Administrasi Publik Berbasis Kompetensi (*Competency-Based Public Administration Theory/CBPAT*).

Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi publik bergantung pada kompetensi individu aparatur yang meliputi *knowledge* (pengetahuan), *skills* (keterampilan), *attitudes* (sikap), dan *values* (nilai-nilai). Dalam konteks APIP, keempat aspek kompetensi tersebut sangat menentukan profesionalisme auditor dalam melaksanakan fungsi *assurance* dan konsultasi. Rendahnya pengetahuan, keterampilan teknis, maupun sikap dan nilai integritas auditor akan berdampak langsung terhadap rendahnya kompetensi kelembagaan pengawasan.

Selanjutnya, untuk menilai implikasi dari kompetensi APIP terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian ini menggunakan Teori *Good Governance* menurut Dwiyanto sebagai kerangka normatif. Dwiyanto menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari kinerja birokrasi publik yang akuntabel, transparan, partisipatif, responsif, serta efektif dan efisien. Dalam kerangka ini, APIP dipandang sebagai aktor strategis yang berperan memastikan agar seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi individu auditor (CBPAT) berkontribusi terhadap belum optimalnya kompetensi APIP (IA-CM Level 2), yang berdampak pada belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* menurut Dwiyanto di Kabupaten Pesisir Barat. Sebaliknya, peningkatan kompetensi auditor dan penguatan kompetensi kelembagaan APIP diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, efektif, dan dipercaya masyarakat.



**Gambar 2. Kerangka Berpikir**

*Sumber: Diolah Peneliti, 2026*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam fenomena kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesisir Barat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks dan kontekstual, serta tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka, melainkan perlu dipahami secara mendalam melalui narasi, interaksi sosial, serta persepsi dan pengalaman subjek yang terlibat langsung.

Menurut Sugiyono (2017:9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan sebuah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan hasil dari penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana APIP di Kabupaten Pesisir Barat menjalankan fungsi pengawasan intern, kendala apa saja yang mereka hadapi dalam mencapai kompetensi yang ideal, serta bagaimana peran mereka dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kondisi aktual kompetensi APIP, tanpa melakukan generalisasi statistik. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan

untuk mengamati dan menggambarkan suatu situasi sosial secara rinci dan faktual, berdasarkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat secara kuantitatif, melainkan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimana praktik pengawasan intern dilakukan oleh APIP, bagaimana struktur dan sumber daya mendukung atau justru menjadi kendala, serta bagaimana kompetensi APIP memberi kontribusi pada pencapaian *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam dari informan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dan BPKP Provinsi Lampung, serta menelusuri makna di balik data yang dihasilkan oleh dokumen penilaian kompetensi APIP tahun 2024. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif sangat relevan dan strategis dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:222), fokus penelitian dalam studi kualitatif adalah area atau ruang lingkup yang secara eksplisit ditentukan oleh peneliti untuk membatasi variabel dan fenomena yang diamati. Fokus ini biasanya ditentukan sejak awal penelitian, namun bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring dengan dinamika di lapangan. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada dua hal utama, yaitu:

1. Menganalisis Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan menggunakan Teori Administrasi Publik Berbasis Kompetensi (CBPAT). Fokus ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kompetensi APIP di Kabupaten Pesisir Barat, baik dari aspek teknis, manajerial, sosial, etis, maupun pengembangan diri, telah mendukung peningkatan efektivitas fungsi pengawasan intern. Penilaian ini akan memberikan gambaran

mengenai kekuatan dan kelemahan kompetensi APIP sebagai pelaksana fungsi pengawasan pemerintah daerah.

2. Menganalisis kompetensi APIP terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Pesisir Barat, yang dianalisis menggunakan Teori *Good Governance* menurut Dwiyanto. Fokus ini diarahkan untuk menilai sejauh mana kompetensi APIP berkontribusi dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fokus penelitian ini ditetapkan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai arah dan isi kajian, serta memperkuat konstruksi analisis data lapangan. Dengan ruang lingkup yang terfokus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam memperkuat peran APIP sebagai instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritasi.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat, sebagai pelaksana fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah daerah yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive*, yakni ditentukan secara sengaja dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung antara institusi tersebut dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2017:218-219), pemilihan lokasi secara *purposive* dilakukan dalam penelitian kualitatif agar peneliti dapat memperoleh informasi yang paling relevan dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan kedalaman informasi, bukan pada representasi statistik.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dipilih karena berdasarkan evaluasi terbaru oleh BPKP, APIP daerah tersebut masih berada pada Level 2 kompetensi. Level ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan telah tersedia secara formal, tetapi belum baik dalam mendukung proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola yang baik. Kondisi ini menjadikan Inspektorat sebagai titik fokus dalam memahami hambatan struktural dan kultural yang dihadapi APIP.

Menurut Kriyantono (2009:152), pemilihan lokasi penelitian harus mempertimbangkan apakah lokasi tersebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan penelitian dan memungkinkan peneliti mendapatkan data yang akurat, sah, dan relevan dengan konteks yang dikaji.

### **3.4 Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan sumber utama dalam memperoleh data yang mendalam dan bermakna. Oleh karena itu, penentuan informan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kapasitas, pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung informan terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Menurut Sugiyono (2017:85), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan subjek yang dipilih dengan sengaja karena dianggap paling tahu, paling mengerti, dan paling mampu menjelaskan objek atau fenomena yang diteliti. Adapun informan yang direncanakan dalam penelitian ini berasal dari instansi utama yaitu Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.

**Tabel 4. Tabel Informan**

No	Nama	Jabatan
1.	Unzir	Inspektur Kabupaten Pesisir Barat
2.	Briana Marthandri	Auditor Ahli Pertama
3.	Rahmi Gustina	Auditor Ahli Muda
4.	Ferdian Efris Nasoba	Auditor Penyelia
5.	Fadriansyah	Auditor Ahli Madya
6	Hamid Zaki Mubarak	Auditor BPKP

*Sumber: Data diolah Peneliti 2026*

Menurut Moleong (2019:224-225), dalam penelitian kualitatif jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, melainkan didasarkan pada prinsip kecukupan informasi (*saturation*), yaitu pengambilan data dilakukan sampai informasi yang diperoleh dianggap cukup, tidak ada temuan baru, dan data yang muncul telah mengulang atau menegaskan pola yang sama.

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan pendekatan kedalaman informasi, peneliti berharap dapat memperoleh data yang komprehensif dan sesuai dengan konteks lokal yang sedang diteliti, terutama dalam menggambarkan kondisi kompetensi APIP dan kontribusinya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesisir Barat.

### 3.5 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2017:137-138), data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan partisipan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber dokumentasi seperti arsip, laporan resmi, peraturan, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan.

## 1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, baik dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat

**Tabel 5. Keterangan Pengambilan data Primer**

<b>Nama Lengkap Informan</b>	<b>Instrumen</b>	<b>Waktu</b>
Unzir	Wawancara	(06-01-2026)
Rahmi Gustina	Wawancara	(13-01-2026)
Ferdian Efris Nasoba	Wawancara	(07-01-2026)
Fadriansyah	Wawancara	(12-01-2026)
Briana Marthandri	Wawancara	(20-01-2026)
Hamid Zaki Mubarak	Wawancara	(01-01-2026)

*(Sumber: diolah peneliti 2026)*

Informasi yang diperoleh dari data primer sangat penting karena bersifat empiris dan kontekstual, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pengalaman subjektif dan interpretasi sosial terhadap fenomena.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari dokumentasi bisa berupa berkas atau dokumen (Sugiyono, 2017:137). Data yang diperoleh tidak langsung berasal dari sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian, undang-undang, peraturan, artikel serta data lainnya Laporan hasil evaluasi kompetensi APIP tahun terakhir yang diterbitkan oleh BPKP.

**Tabel 6. Keterangan data sekunder**

<b>No</b>	<b>Keterangan Informasi Data Sekunder</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat	Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat
2	Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kompetensi APIP	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

No	Keterangan Informasi Data Sekunder	Sumber Data
3	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kompetensi APIP Kabupaten Pesisir Barat	Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat
4	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025	Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat
5	Laporan Hasil Evaluasi SPIP-T Kabupaten Pesisir Barat	Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat
6	Laporan Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP-T Kabupaten Pesisir Barat	Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat
7	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

*(Sumber: diolah peneliti 2026)*

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting yang menentukan kualitas dan kedalaman informasi yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan secara alamiah di lapangan, dengan pendekatan yang fleksibel dan menyesuaikan dengan dinamika sosial yang diteliti. Peneliti menjadi instrumen utama dalam menginterpretasikan makna dari data yang dikumpulkan.

Menurut Moleong (2019:186), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat mendalam dan menyeluruh, bukan sekadar permukaan atau kuantitas informasi. Oleh karena itu, teknik yang digunakan harus memungkinkan peneliti memahami perspektif informan secara langsung dan kontekstual. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua metode utama:

### 1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci dari auditor Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang tidak hanya eksplisit, tetapi juga tersirat, serta menangkap dinamika personal dan institusional yang memengaruhi kompetensi APIP. Menurut Patton (2002:341), wawancara dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menjelajahi kedalaman makna, mendapatkan nuansa informasi, serta mengeksplorasi pengalaman subjektif informan yang tidak dapat diungkap melalui survei atau kuesioner.

### 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi berguna untuk memberikan kerangka faktual terhadap fenomena yang dikaji, serta memperkaya pemahaman peneliti terhadap konteks normatif dan administratif yang melandasi pelaksanaan pengawasan intern. Menurut Bowen (2009:30-32), studi dokumentasi adalah teknik yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena membantu dalam proses triangulasi, mengonfirmasi temuan, serta menyediakan informasi historis dan normatif yang dapat dikaitkan dengan hasil observasi dan wawancara.

## **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Setelah mendapatkan data, tahap selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk. (Singarimbun, 2008:240) terdiri dari :

### **1. *Editing Data***

Pemeriksaan atau sering disebut editing merupakan pengolahan atau pengecekan kembali penelitian mengenai data yang telah dikumpulkan untuk

mengetahui dan menilai kesesuaian atau relevansi data yang dengan informasi yang sebenarnya untuk bisa diproses lebih lanjut. Data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi akan diolah, terlebih data hasil dari wawancara akan dilakukan penyuntingan kata-kata supaya layak disajikan. Kemudian, dari hasil observasi peneliti akan coba mendeskripsikan melalui tulisan sehingga nantinya peneliti mudah dalam menggabungkan dan menyajikannya.

## **2. Interpretasi Data**

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, melainkan data yang diolah kemudian menghasilkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diolah oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengorganisasi, mereduksi, dan menafsirkan data yang telah diperoleh, agar dapat ditarik makna dan kesimpulan yang relevan terhadap fokus dan rumusan masalah penelitian. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, bersifat naratif dan tidak langsung dapat dianalisis secara statistik, sehingga diperlukan teknik analisis yang sistematis dan reflektif.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Model ini terdiri atas tiga komponen utama yang berlangsung secara siklus dan saling berinteraksi, yaitu:

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data adalah proses menyaring, memilih, dan merangkum informasi penting dari hasil wawancara dan dokumentasi. Tahap ini dilakukan untuk menghilangkan data yang tidak relevan dan memfokuskan pada informasi yang mendukung tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2017:247), reduksi data bukan hanya penghilangan, tetapi bentuk penajaman, pengelompokan, dan transformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dalam konteks penelitian ini, data yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi APIP, hambatan kompetensi, serta kontribusinya terhadap tata kelola pemerintahan akan diseleksi secara tematis sesuai dengan fokus penelitian.

### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Tahap ini dilakukan dengan menyusun informasi hasil reduksi ke dalam bentuk narasi, matriks, tabel, atau kategori tematik agar lebih mudah dibaca dan dianalisis lebih lanjut. Tujuan dari penyajian data adalah untuk membantu peneliti melihat pola, hubungan antarvariabel, serta kecenderungan temuan. Sugiyono, (2017:249) menekankan pentingnya visualisasi atau strukturisasi data agar analisis tidak terjebak dalam data mentah yang berserakan. Penyajian data akan difokuskan pada elemen utama kompetensi APIP (peran, SDM, struktur tata kelola, akuntabilitas, dan budaya organisasi), serta keterkaitannya dengan prinsip *Good Governance*.

### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)**

Setelah data disajikan secara sistematis, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan cara membandingkan antar-informan, melakukan triangulasi dengan data dokumentasi, serta menguji konsistensi informasi yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan reflektif, dengan memperhatikan konteks sosial yang melingkupi objek penelitian.

Sejalan dengan pendapat Miles dan Huberman (1994:10-12), proses analisis kualitatif bukanlah tahapan linear, melainkan siklus yang saling memengaruhi

dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk selalu memeriksa kembali relevansi data dan memastikan bahwa interpretasi yang dibuat bersifat valid, masuk akal, dan mendalam. Dengan menggunakan teknik analisis interaktif ini, peneliti diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh, detail, dan kontekstual terhadap fenomena kompetensi APIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesisir Barat.

### 3.9 Teknik Validasi Data

Keabsahan data merupakan upaya untuk menilai kebenaran atau validasi data penelitian yang diperoleh melalui analisis kualitatif. Dalam memenuhi kriteria keabsahan data tersebut, peneliti menggunakan uji *credibility* dengan metode triangulasi. Menurut Sugiyono (2017:368), triangulasi dalam pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai teknik, serta pada waktu yang berbeda. Lebih lanjut, Sugiyono (2017:372–373) membagi triangulasi menjadi tiga, yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi Data/Sumber, karena data yang diperoleh dikaji kembali melalui berbagai sumber. Data dari hasil wawancara diverifikasi dengan dokumen-dokumen terkait sehingga diperoleh temuan yang lebih kredibel.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat, yang dianalisis melalui indikator pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap profesional (*attitude*), serta nilai dan etika (*values*) berdasarkan teori Competency Based Public Administration Theory (CBPAT), serta dikaitkan dengan prinsip Good Governance menurut Dwiyanto, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil evaluasi kompetensi APIP oleh BPKP menunjukkan bahwa kompetensi APIP Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat masih berada pada Level 2 (*Infrastructur*) . Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan intern pemerintah telah berjalan, namun masih fokus pada penyediaan infrastruktur dasar pengawasan dan belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam proses tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, secara kelembagaan kompetensi APIP masih belum mencapai level yang diharapkan, yaitu Level 3 (*Integrated*).

Namun demikian, berdasarkan hasil analisis menggunakan indikator CBPAT, auditor umum telah memiliki kompetensi yang cukup baik dalam menjalankan tugas pengawasan. Auditor telah memahami regulasi pengawasan, mampu melaksanakan proses audit sesuai prosedur, serta menunjukkan sikap profesional dan nilai-nilai etika dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, kompetensi tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal

konsistensi penerapan keterampilan, sikap profesional, serta nilai-nilai etika dalam praktik pengawasan.

Perbedaan antara hasil evaluasi BPKP dan temuan penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya kompetensi APIP tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kompetensi individu auditor, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, khususnya keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan kebutuhan ideal. Kondisi ini menyebabkan beban kerja auditor menjadi tinggi dan berimplikasi pada efektivitas serta kualitas pelaksanaan pengawasan.

Selain itu, pendekatan CBPAT yang fokus pada kompetensi individu belum sepenuhnya mencakup faktor struktural organisasi, seperti tersedianya sumber daya manusia dan sistem kelembagaan. Oleh karena itu, meskipun secara individu auditor dapat dikatakan cukup kapabel, secara kelembagaan kompetensi APIP masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek penyediaan jumlah auditor, penguatan sistem pengendalian mutu, serta peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

Terkait dengan prinsip *Good Governance* menurut Dwiyanto, kompetensi APIP yang ada saat ini telah berkontribusi dalam mendukung prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun belum optimal. Kontribusi tersebut paling dominan terlihat pada prinsip akuntabilitas, mengingat peran APIP dalam melakukan audit, evaluasi, serta memberikan rekomendasi pengawasan yang mendorong pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi APIP Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat telah berjalan dan menunjukkan kontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih berada pada tahap penguatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi secara kelembagaan melalui penambahan jumlah auditor, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan agar fungsi APIP

dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan mampu mendukung terwujudnya *Good Governance* secara lebih optimal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai kompetensi APIP Kabupaten Pesisir Barat, berikut adalah beberapa saran strategis yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran APIP dalam mendukung *Good Governance*:

### 1. Bagi Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat

Penambahan Sumber Daya Manusia: Mengingat jumlah auditor saat ini baru memenuhi 21,7% dari kebutuhan ideal, pemerintah daerah perlu memprioritaskan penambahan formasi auditor melalui seleksi CPNS/PPPK maupun mutasi antar-instansi guna mengurangi beban kerja yang berlebihan.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaruh gaya kepemimpinan atau budaya organisasi terhadap kompetensi APIP, atau melakukan penelitian evaluatif setelah adanya penambahan jumlah auditor di masa mendatang untuk melihat dampaknya terhadap efektivitas pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angela Mulyani Matei, Herman Karamoy, & Linda Lambey. (2017). Optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 99–110.
- Apriani, A., dkk. (2021). Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 42–53.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2016). *Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). *Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2024). *Laporan Hasil Penilaian Kompetensi APIP Nasional Tahun 2024*. Jakarta: BPKP.
- Barney, J., & Hesterly, W. (2015). *Strategic management and competitive advantage: Concepts and cases* (5th ed.). New Jersey: Pearson.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Boston: Allyn & Bacon.
- BPKP Provinsi Lampung. (2024). *Laporan Kinerja BPKP Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2024*. Bandar Lampung: BPKP Provinsi Lampung.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456.
- Dewi Kurniati Airlangga, & Hilda Rossieta. (2023). Peningkatan kompetensi internal audit instansi pemerintah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 123–136.

- Dewi, K., & Rossieta, H. (2023). Peningkatan kompetensi internal audit instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 1–15.
- Dian Rizke, Siti Osa Kosassy, Syamsu Jamaris, Nasrizal Nasrizal, & Daniel Jusari. (2025). Evaluasi implementasi sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia administrasi publik. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 11(1), 75–88.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2019). *Manajemen pemerintahan: Konsep, strategi, dan aplikasi* (3rd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Isran Utiahman, Lintje Kalangi, & Hendrik Manossoh. (2017). Analisis kendala implementasi pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 143–156.
- KemenPAN-RB. (2013). *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2023). *Hasil Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Kurniawan, A., Wicaksono, D., & Riyanto, A. (2018). Lemahnya pengawasan intern di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2012). *Pedoman Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta: LAN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for "intelligence". *American Psychologist*, 28(1), 1–14.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Pindo Riski Saputra, & Yuditya Wardhana. (2025). Model tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel: Studi pada Pemerintah Kota Metro Lampung. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 45–60.
- Pramusinto, A. (2015). Tantangan penerapan *Good Governance* di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 123–135.
- Pratiwi, D. P. (2021). Pengaruh kompetensi APIP terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(3), 101–114.
- Putra, D. R., & Wulandari, S. (2020). Analisis tingkat kompetensi APIP dan pengaruhnya terhadap tata kelola pemerintahan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, 7(1), 80–92.
- Rahmawati, S. (2018). Pengaruh kompetensi APIP terhadap efektivitas pengawasan intern di pemerintah daerah. *Jurnal Pengawasan dan Tata Kelola*, 5(1), 12–23.
- Santoso, A. (2020). Analisis kompetensi aparat pengawas internal dalam *Good Governance*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 45–60.
- Sari, N., & Suhardjo, T. (2017). Pengaruh kompetensi auditor dan sistem pengendalian intern terhadap efektivitas peran APIP. *Jurnal Akuntabilitas dan Audit*, 5(2), 144–156.
- Sedarmayanti. (2014). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2016). *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. New York: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susan Rabbany Masdan, Ventje Ilat, & Winston Pontoh. (2017). Analisis kendala-kendala peningkatan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1), 67–80.
- Toto Suryadi, & Khusnul Asma. (2025). Implementasi manajemen berbasis mutu dalam lembaga pendidikan Islam. *MASALIQ: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 23–34.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). (2009). *What is Good Governance?* Bangkok: UNESCAP.

Wicaksono, A., & Riyanto, B. (2020). Pengaruh jumlah auditor terhadap efektivitas pengawasan intern di pemerintah daerah. *Jurnal Pengawasan*, 4(2), 67–80.